BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 845/KPTS/500.12/XI/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

BUPATI MAROS,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros, dengan susunan PLID sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, terdiri atas:

a. pembina;
b. pengarah;
c. tim pertimbangan;
d. PPID Utama;
e. PPID Pembantu;

f. bidang pendukung yang terdiri atas:
 1. sekretariat PLID;
 2. bidang pengolahan data dan klarifikasi informasi;
 3. bidang pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 4. bidang fasilitasi sengketa informasi.

KETIGA : Uraian Tugas PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran Berjalan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian untuk pelaksanaan tugas PPID Utama serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah untuk pelaksanaan tugas PPID Pembantu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 03 NOV 2026

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Maros di Maros;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 845/KPTS/500.12/XI/2026
TANGGAL : 03 NOVEMBER 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

SUSUNAN PLID

KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN
I. Pembina	1. Bupati Maros 2. Wakil Bupati Maros
II. Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Maros
III. Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah 4. Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Hukum 5. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sumber Daya Manusia 6. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Sumber Daya Alam 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8. Inspektur Daerah 9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10. Kepala Dinas Kesehatan 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 13. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 14. Kepala Dinas Sosial 15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 16. Kepala Dinas Perhubungan 17. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan, dan Keluarga Berencana

KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN
	18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 21. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan 22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 23. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Tranasmigrasi 24. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 25. Kepala Dinas Perikanan 26. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 27. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 28. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 29. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah 30. Kepala Badan Pendapatan Daerah 31. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 32. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik
V. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	1. Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah 2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD 3. Sekretaris Inspektorat Daerah 4. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5. Sekretaris Dinas Kesehatan 6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum,

KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN
	Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan 7. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja 8. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 9. Sekretaris Dinas Sosial 10. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 11. Sekretaris Dinas Perhubungan 12. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan, dan Keluarga Berencana 13. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 16. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan 17. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 18. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Tranasmigrasi 19. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 20. Sekretaris Dinas Perikanan 21. Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 22. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 23. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 24. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah 25. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah 26. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 27. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 28. Camat Turikale

KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN
	29. Camat Mandai 30. Camat Maros Baru 31. Camat Lau 32. Camat Bontoa 33. Camat Simbang 34. Camat Bantimurung 35. Camat Marusu 36. Camat Tanralili 37. Camat Moncongloe 38. Camat Tompobulu 39. Camat Camba 40. Camat Cenrana 41. Camat Mallawa 42. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Kabupaten Maros
VI. Bidang Pendukung 1. Sekretariat PLID	Ketua : Sekretariat Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Anggota : 1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 2. Kepala Subbagian Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 3. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Ketua : Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Anggota : 1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 2. Kepala Bidang Data dan Informasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 3. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN
3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Ketua : Kepala Bidang Teknologi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Anggota: 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 3. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD
4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Ketua : Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Anggota: 1. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Daerah 2. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD 3. Kepala Bidang Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 845/KPTS/500.12/XI/2026
TANGGAL : 03 NOVEMBER 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TUGAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
2. Pengarah mempunyai tugas:
 a. memberikan arahan kepada PPID Utama dan PPID Pembantu terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 b. Memberikan rekomendasi kepada PPID Utama atas informasi publik yang dapat diakses atau diberikan kepada pemohon informasi;
 c. memberikan rekomendasi kepada PPID Utama atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
 d. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID Utama terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi
3. Tim Pertimbangan mempunyai tugas:
 a. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan; dan
 b. memberi pertimbangan terhadap usulan pengklasifikasian informasi termasuk informasi yang dikecualikan dan hal-hal lain yang perlu mendapat pertimbangan;
 c. membahas dan memberikan pertimbangan kepada PPID dalam penyelesaian sengketa informasi; dan
 d. menyelesaikan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 c. mengkordinasikan dan mengkosolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional;
 d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 f. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan;
 g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;

j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan melalui Keputusan Atasan PPID; dan
n. membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Maros secara berkala.

5. Disamping memiliki tugas, PPID Utama juga mempunyai wewenang sebagai berikut:
 a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
 e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, megumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

6. PPID Pembantu mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan;
 c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
 f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

7. Sekretariat PLID mempunyai tugas:
 a. memberikan dukungan sarana dan prasarana serta kelengkapan lainnya dalam menunjang pelayanan informasi publik; dan

b. penyediaan dan pemeliharaan Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID).

8. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas :
 a. mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi publik dari setiap PPID Pembantu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;
 b. melakukan inventarisasi data dan informasi publik; dan
 c. melakukan pengelolaan data dan informasi publik.

9. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
 a. memberikan pelayanan informasi publik;
 b. memberikan dukungan administrasi dan teknis dalam mendukung tersedianya pelayanan informasi publik;
 c. membuat laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
 d. melakukan pemutakhiran data dan informasi publik secara berkala; dan
 e. menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik.

10. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai tugas:
 a. memberikan advokasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik; dan
 b. mewakili Pemerintah Kabupaten Maros dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM